



Nomor 642/Pdt. G/2013/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten
Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMP, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di,
Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya
bertanggal 2 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sengkang Nomor 642/Pdt.G/2013/PA Skg, telah mengemukakan maksud dan dalil-
dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut:

,, ...

% * I

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang melangsungkan
perkawinan pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 1999, di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/27/

XI/1999, tanggal 18 Nopember 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 13 tahun 11 bulan lebih.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Makassar di rumah kontrakan dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri selama 13 tahun 4 bulan, dan dikaruniai 3 orang anak

4. Bahwa sejak awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia, namun kebahagiaan tersebut sima setelah lahir anak kurang harmonis disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan fakah kepada Penggugat karena Tergugat mengantongi sendiri penghasilannya dan tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan keluarga.

5. Bahwa jika Tergugat memberikan uang/nafkah jumlahnya sedikit sehingga tidak mencukupi untuk dibelanjakan, karena sifat Tergugat tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah 2 kali berpisah tempat tinggal namun kembali rukun karena Tergugat beijanji akan merubah sifatnya namun kenyataannya Tergugat tidak pemah merubah sifatnya.

6. Bahwa pada bulan Januari 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan seizing Tergugat karena saat itu Penggugat sakit, namun Tergugat tidak pemah memperdulikan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat kini
pisah tempat

M/r

...is... 2017

tinggal yang hingga kini telah mencapai 7 bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat
agi.

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan
memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat
kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena
perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di
persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada
orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak
disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA
Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina
kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu
perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dua kali, namun berhasil rukun kembali karena Tergugat mengaku ingin merubah sifatnya.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih.
- Bahwa penyebab berpisah tempat Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sakit namun Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat tersebut dan kembali ke rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering ke rumah Penggugat.
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat.

Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat,, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi. Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua bernama **Salahuddin bin Ahmad**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat dan membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Bealawa, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah membina rumah tangga selama 13 tahun 4 bulan lebih dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Muh. Fadil, Ainun Natasya dan Ahmad Baihaqi, dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan tidak bahagia dan sering terjadi perselisihan disebabkan karena

Tergugat sendiri yang mengantongi penghasilannya sehingga Tergugat

src^s* ife

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VA%\$Jy .v

jarang memberi nafkah pada Penggugat, dan bila memberi nafkah tidak cukup untuk dibelanja yang mengakibatkan pemah terjadi pisah tempat tinggal dua kali, namun berhasil rukun kembali.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih.

- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal karena sewaktu Penggugat sakit di rumah kontrakan bersama, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering ke rumah Penggugat.
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin

Bahwa saksi pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan

Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi. Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini hams dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu Perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 642/Pdt.G/2013/PA Skg. bertanggal 10 September 2013 dan tanggal 19 September 2013, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengantongi sendiri penghasilannya dan jarang member nafkah kepada Penggugat dan bila Tergugat member uang belanja kepada Penggugat tidak cukup dibelanja untuk kebutuhan hidup sehari-hari sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada bulan Januari 2013, Penggugat sakit dan atas seizin Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun selama Penggugat sakit Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memperhatikan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan sudah berpisah tempat hingga sekarang 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu Majelis Hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum?
- Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi keretakan disebabkan karena Tergugat mengantongi sendiri penghasilannya dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga menyebabkan

X-...ya A

A a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tejadi perselisihan dan pertengkarannya?

J

- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 9 (sembilan) bulan lamanya?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 17 Nopember 1999 di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiaannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

m

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa

?%
^0.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sendiri mengantongi penghasilannya dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan bila Tergugat member nafkah tidak cukup untuk belanja sehari-hari, yang pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, Majelis Hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta membenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah 2 (dua) bulan lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pasal tersebut di atas, Majelis Hakim

menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu dan saksi kedua sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Nopember 1999 di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sendiri yang mengantongi penghasilannya dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan bila Tergugat memberi uang belanja tidak cukup dibelanja untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pemikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan

Tergugat sudah 9 (sembilan) bulan sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut:

Aiila

4_iic

J

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa petitum Primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinannya dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1434 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs. Muhammadong, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati

sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota,

1. Dra. Hj. Rosmiati, S.H

2. Drs. Muhammadong, M.H.

Ketua Majelis,



Drs. H. M. Natsir.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati.

Rincian biaya Perkara :

Pencatatan	Rp. 30.000.00
- ATK	Rp. 50.000.00
Panggilan	Rp. 300.000.00
Redaksi	Rp. 5.000.00
Meterai	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)